



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2016 -2021



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Beringin Telp/Fax (0742) 22402
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 970/ 49 /BPPRD/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD perubahan kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 18-12 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



YON HERI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja (Performance) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang profesional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi, selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) juga di pergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a) Perencanaan Jangka Menengah
- b) Perencanaan Tahunan
- c) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
- d) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
- e) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Singkatnya jika kita dapat mengukur kinerja, kita

akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi secara konseptual Indikator Kinerja adalah alat penting dalam pembangunan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola Kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka didalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan IKU.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tugas pokok dan fungsi, Isu-isu strategis dan keterkaitan, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi dasar evaluasi rencana-rencana kerja dan penyusun laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan asli daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Perumusan Isu-isu Strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan Internal dan Eksternal yaitu Peluang dan Ancaman serta memperhatikan Kekuatan dan Kelemahan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dibidang pendapatan daerah.

Isu-isu Strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah
- b. Optimalnya penerimaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
- c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendapatan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan tabel sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1. Potensi Pendapatan.	Terdapat potensi pendapatam belum optimal	Intensifikasi dan ekstensifikasi	Kualitas SDM SKPD	Masih terkendala dengan birokrasi dan proses pengelolaan.	Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan.
2. Ketentuan Pelaksanaan pengelolaan pendapatan	Adanya Produk Hukum yang mengatur pengelolaan penerimaan daerah	Adanya Perbup, Keputusan Bupati dan standar operasional prosedur mengenai pelayanan pajak daerah.	Masih ada Petujuk Teknis Pelaksana yang belum dibentuk.	Keterbatasan Produk Hukum Daerah yang bersinergi dengan Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Masih belum banyaknya produk hukum.
3. SDM, Kelembagaan/ ketatalaksanaan.	Keterbatasan Kualitas dan kuantitas SDM	Mengikuti Diklat/ Bimtek yang berkaitan dengan pemberdayaan kualitas Aparatur/ SDM.	Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan dibidang pendapatan daerah.	Adanya regulasi dari Pusat tentang dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan Kelembagaan/k etatalaksanaan yang belum memadai
4. Pengawasan pemeriksaan pajak daerah.	Masih terdapat WP yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak.	Kebijakan dan Produk Hukum yang mengatur denda/ keterlambatan pembayaran Pajak Daerah.	Belum teraturnya penilaian administrasi pajak daerah, termasuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar.	Masih lemah pengawasan terhadap pemeriksaan pajak daerah	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.
5. Sosialisasi dan informasi.	Dilaksanakannya sosialisasi mengenai pajak daerah namun belum menyentuh semua lapisan Wajib Pajak.	Mengacu kepada informasi yang dibutuhkan Wajib Pajak.	Belum maksimalnya penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak.	Keterbatasan WP dalam mengakses informasi secara online dan kurangnya pemahaman WP akan sanksi Hukum dari pelanggaran membayar Pajak serta kemudahan yang diberikan dalam membayar pajak.	Kurangnya sosialisasi dan informasi.

2.2. Visi Dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS “

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis dan perikanan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dibidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah

Secara umum tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi III dan misi IV Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kerja utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan suatu keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan, dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur, sedangkan Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa Instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.


Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.2 Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menentukan IKU suatu Instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan, yang berulang-ulang, kerja sama dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan pada unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU Instansi Pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



Rincian Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama :

Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama, pernyataan hasil (result statment) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai untuk dapat menghasilkan pernyataan hasil yang baik dan dapat dimengerti/dipahami orang banyak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai
- b. Hindari pernyataan hasil yang terlalu luas/makro
- c. Pastikan jenis perubahan yang dimasukkan
- d. Pastikan dimana perubahan akan terjadi
- e. Identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat
- f. Pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan perubahan.

2. Tahap Kedua :

Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan dalam menyusun daftar awal Indikator Kinerja, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Brainsterming Internal oleh tim perumus
- b. Konsultasi dengan para ahli dibidang yang sedang dibahas
- c. Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang sama atau sejenis.

3. Tahap Ketiga :

Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja. Setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap Indikator yang tercantum dalam daftar awal Indikator Kinerja dalam daftar dengan kriterianya.

4. Tahap Keempat :

Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator Kinerja tersebut harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang

berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah Indikator yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan dan sasaran.

3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana strategis (renstra) dan kebijakan umum
2. Bidang kewenangan, TUPOKSI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melibatkan kepentingan stakeholders dari Instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu Spesific, dapat dicapai, Relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2016-2021, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

Berikut tujuan, sasaran strategis dan Indikator kinerja pada Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra BPPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
1	Optimalisasi Penerimaan Daerah	- Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	- Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Transparasi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan, Kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi - Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Memenuhi Kewajibannya Secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah - Pelaksanaan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan Daerah

Dari tujuan dan sasaran Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas dengan Indikator Kinerja **Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Obyek, Subyek, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah diharapkan dapat optimal peningkatannya dari tahun ke tahun dengan Indikator tersebut terbitnya regulasi tentang Perda/Perbup/Kep.Bup tentang pajak dan retribusi Daerah.

Sedangkan Indikator Kinerja kedua pada Sasaran Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **Transparasi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi** yang dimaksud dengan pelayanan prima disini adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara jelas/transparan mekanismenya, cepat (memiliki target waktu yang jelas), mudah (tidak

berbelit-belit prosedurnya), sedangkan akuntabilitas adalah pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan asas profesional, proporsional dan keterbukaan serta ramah dalam melayani masyarakat.

Indikator Kinerja ketiga pada Sasaran Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah**, dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah diharapkan agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tepat waktu dan tepat jumlah sehingga pembayaran pajak/retribusi daerah menjadi kegiatan yang dibayarkan yang dirasakan bukan menjadi suatu pengorbanan, akan tetapi wajib pajak merasakan sebagai suatu kewajiban sebagai warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja ke empat Sasaran Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016-2021 yaitu **Pelaksanaan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan Daerah**. Untuk menjalankan fungsi BPPRD sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah, koordinasi yang sinergis dibidang pendapatan daerah antar SKPD, Lembaga/Instansi terkait, baik pusat dan daerah serta stakeholders lainnya sehingga merupakan hubungan Interdependensi yang sehat dan saling menunjang kinerjanya masing-masing pengelola pendapatan, kondisi tersebut harus dipelihara melalui upaya penyamaan persepsi melalui kegiatan rekonsiliasi pendapatan daerah. Selain itu perlu dilakukan upaya pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan secara kontinyu dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak agar diperoleh hasil yang optimal.

Dari beberapa Indikator Kinerja pada Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Maka ditetapkanlah yang menjadi **“Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

“ Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah “

Sebagaimana tujuan pada Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dengan sasaran meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan Indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun sesuai target pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6%	6%	0,21%	2,00%	5,1%	5,3%	5,7%	5,7%

BAB IV

PENUTUP

Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah di bentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Utama Instansi Pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Melalui rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang Mengelola Pendapatan Asli Daerah serta lembaga/instansi terkait, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator dibidang Pendapatan Daerah menyusun rencana penerimaan pendapatan asli daerah yang akan dijadikan target pendapatan asli daerah pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perubahan BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada akhirnya menjadi dasar Evaluasi dan Penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2017

KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007